



SALINAN

BUPATI SUKOHARJO  
PROVINSI JAWA TENGAH  
PERATURAN BUPATI SUKOHARJO  
NOMOR 72 TAHUN 2018  
TENTANG  
PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN SECARA ELEKTRONIK  
DI KABUPATEN SUKOHARJO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUKOHARJO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan serta untuk memberikan akses yang lebih luas kepada masyarakat untuk memperoleh pelayanan perizinan dan nonperizinan yang lebih mudah, cepat, tepat, efisien, transparan, dan akuntabel, perlu mengatur kembali ketentuan pelayanan perizinan dan non perizinan secara elektronik di Kabupaten Sukoharjo;
- b. bahwa dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, maka Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 4 Tahun 2017 tentang Layanan Perizinan *Online* dan Secara Mandiri di Kabupaten Sukoharjo, perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Secara Elektronik di Kabupaten Sukoharjo;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6215);
  7. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
  8. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
  9. Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 210);
  10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
  11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
  12. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 236);
  13. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 50 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Sukoharjo (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 50);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN SECARA ELEKTRONIK DI KABUPATEN SUKOHARJO.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sukoharjo.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Sukoharjo.
4. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat Dinas PM dan PTSP adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sukoharjo.
5. Kepala Dinas PM dan PTSP adalah Kepala Dinas PM dan PTSP Kabupaten Sukoharjo.
6. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
7. Perizinan adalah segala bentuk persetujuan yang dikeluarkan oleh pemerintah dan Pemerintah Daerah yang memiliki kewenangan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang – undangan.
8. Non perizinan adalah segala bentuk kemudahan pelayanan fasilitas fiskal, dan informasi sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
9. Perizinan Berusaha adalah pendaftaran yang diberikan kepada Pelaku Usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatan dan diberikan dalam bentuk persetujuan yang dituangkan dalam bentuk surat/keputusan atau pemenuhan persyaratan dan/atau Komitmen.
10. Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau *Online Single Submission* yang selanjutnya disingkat OSS adalah Perizinan Berusaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atau bupati/wali kota kepada Pelaku Usaha melalui sistem elektronik yang terintegrasi.
11. Pelaku Usaha adalah perseorangan atau non perseorangan yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu.
12. Pendaftaran adalah pendaftaran usaha dan/atau kegiatan oleh Pelaku Usaha melalui OSS.
13. Izin Usaha adalah izin yang diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama menteri, pimpinan lembaga,

gubernur, atau bupati/wali kota setelah Pelaku Usaha melakukan Pendaftaran dan untuk memulai usaha dan/atau kegiatan sampai sebelum pelaksanaan komersial atau operasional dengan memenuhi persyaratan dan/atau Komitmen.

14. Izin Komersial atau Operasional adalah izin yang diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atau bupati/wali kota setelah Pelaku Usaha mendapatkan Izin Usaha dan untuk melakukan kegiatan komersial atau operasional dengan memenuhi persyaratan dan/atau Komitmen.
15. Komitmen adalah pernyataan Pelaku Usaha untuk memenuhi persyaratan Izin Usaha dan/atau Izin Komersial atau Operasional.
16. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS yang selanjutnya disebut Lembaga OSS adalah lembaga pemerintah non kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koordinasi penanaman modal.
17. Nomor Induk Berusaha yang selanjutnya disingkat NIB adalah identitas Pelaku Usaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS setelah Pelaku Usaha melakukan Pendaftaran.
18. Nomor Pokok Wajib Pajak yang selanjutnya disingkat NPWP adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya.
19. Tanda Daftar Perusahaan yang selanjutnya disingkat TDP adalah surat tanda pengesahan yang diberikan oleh Lembaga OSS kepada Pelaku Usaha yang telah melakukan Pendaftaran.
20. Angka Pengenal Importir yang selanjutnya disingkat API adalah tanda pengenal sebagai importir.
21. Nomor Induk Kependudukan yang selanjutnya disingkat NIK adalah nomor identitas penduduk yang bersifat unik atau khas, tunggal, dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai penduduk Indonesia.
22. Izin Lokasi adalah izin yang diberikan kepada Pelaku Usaha untuk memperoleh tanah yang diperlukan untuk usaha dan/atau kegiatannya dan berlaku pula sebagai izin pemindahan hak dan untuk menggunakan tanah tersebut untuk usaha dan/atau kegiatannya.
23. Izin Lingkungan adalah izin yang diberikan kepada Pelaku Usaha yang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang wajib Amdal atau UKL-UPL dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai prasyarat memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan.
24. Izin Mendirikan Bangunan Gedung yang selanjutnya disebut IMB adalah perizinan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kabupaten/kota kepada pemilik

bangunan gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat bangunan gedung sesuai dengan persyaratan administratif dan persyaratan teknis yang berlaku.

25. Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat PTSP adalah pelayanan secara terintegrasi dalam satu kesatuan proses dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap penyelesaian produk pelayanan melalui satu pintu.
26. Dokumen Elektronik adalah setiap informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui komputer atau sistem elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.
27. Tanda Tangan Elektronik adalah tanda tangan yang terdiri atas Informasi Elektronik yang dilekatkan, terasosiasi atau terkait dengan Informasi Elektronik lainnya yang digunakan sebagai alat verifikasi dan autentikasi.

## BAB II MAKSUD DAN TUJUAN Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan untuk mempercepat, menyederhanakan dan memudahkan pelayanan perizinan dan non perizinan.

### Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati adalah memberikan kepastian hukum dan pedoman dalam rangka pelayanan perizinan dan non perizinan secara elektronik.

## BAB III RUANG LINGKUP Pasal 4

- (1) Jenis pelayanan secara elektronik sebagai berikut:
  - a. Pelayanan Perizinan; dan
  - b. Pelayanan non perizinan.
- (2) Pelayanan Perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
  - a. Pelayanan Perizinan Berusaha; dan
  - b. Pelayanan Perizinan non-Berusaha.

## Pasal 5

- (1) Pelayanan Non Perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b dilaksanakan dengan mengakses laman <http://spion.sukoharjokab.go.id>.
- (2) Pelayanan Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a dilaksanakan dengan mengakses laman <http://oss.go.id>.
- (3) Pelayanan Perizinan Non Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b dilaksanakan dengan mengakses laman <http://spion.sukoharjokab.go.id>.
- (4) Pelayanan Perizinan Berusaha yang tidak diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 dilaksanakan dengan mengakses laman <http://spion.sukoharjokab.go.id>.

## BAB IV

## TATA CARA PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA

## Bagian Kesatu

## Umum

## Pasal 6

- (1) Jenis Perizinan Berusaha terdiri atas:
  - a. Izin Usaha; dan
  - b. Izin Komersial atau Operasional.
- (2) Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas Perizinan Berusaha pada:
  - a. Sektor Ketenagalistrikan;
  - b. Sektor Pertanian;
  - c. Sektor lingkungan hidup dan kehutanan;
  - d. Sektor pekerjaan umum dan perumahan rakyat;
  - e. Sektor kelautan dan perikanan;
  - f. Sektor kesehatan;
  - g. Sektor obat dan makanan;
  - h. Sektor perindustrian;
  - i. Sektor perdagangan;
  - j. Sektor perhubungan;
  - k. Sektor komunikasi dan informatika;
  - l. Sektor keuangan;
  - m. Sektor pariwisata;
  - n. Sektor pendidikan dan kebudayaan;
  - o. Sektor pendidikan tinggi;
  - p. Sektor agama dan keagamaan;
  - q. Sektor ketenagakerjaan;
  - r. Sektor kepolisian;

- s. Sektor perkoperasian dan usaha mikro, kecil, menengah, dan;
- t. Sektor ketenaganukliran.

Sebagaimana tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018.

#### Pasal 7

- (1) Pemohon Perizinan Berusaha terdiri atas:
  - a. Pelaku Usaha perseorangan; dan
  - b. Pelaku Usaha non-Perseorangan.
- (2) Pelaku Usaha perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan orang perorangan penduduk Indonesia yang cakap untuk bertindak dan melakukan perbuatan hukum.
- (3) Pelaku Usaha non-Perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
  - a. Perseroan Terbatas;
  - b. Perusahaan umum;
  - c. Perusahaan umum daerah;
  - d. badan hukum lainnya yang dimiliki oleh negara;
  - e. Badan Layanan Umum;
  - f. lembaga penyiaran;
  - g. badan usaha yang didirikan oleh yayasan;
  - h. koperasi;
  - i. Persekutuan Komanditer (*commanditaire vennootschap*);
  - j. Persekutuan Firma (*vennootschap onder firma*); dan
  - k. Persekutuan Perdata.

#### Pasal 8

Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 diterbitkan melalui Lembaga OSS.

#### Pasal 9

- (1) Penerbitan Perizinan Berusaha oleh Lembaga OSS dilakukan dalam bentuk Dokumen Elektronik, berlaku sah dan mengikat berdasarkan hukum serta merupakan alat bukti yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang informasi dan transaksi elektronik.
- (2) Dokumen Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan Tanda Tangan Elektronik dan dapat dicetak (*print out*).

## Bagian Kedua

## Pendaftaran dan Penerbitan Perizinan Berusaha

## Pasal 10

- (1) Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 melakukan Pendaftaran untuk kegiatan berusaha dengan cara mengakses laman OSS.
- (2) Cara mengakses laman OSS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara memasukkan:
  - a. NIK dalam hal Pelaku Usaha merupakan perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a;
  - b. nomor pengesahan akta pendirian atau nomor pendaftaran perseroan terbatas, yayasan/badan usaha yang didirikan oleh yayasan, koperasi, persekutuan komanditer (*commanditaire vennootschap*), persekutuan firma (*vennootschap onder firma*), atau persekutuan perdata;
  - c. dasar hukum pembentukan perusahaan umum, perusahaan umum daerah, badan hukum lainnya yang dimiliki oleh negara, lembaga penyiaran publik, atau badan layanan umum.

## Pasal 11

- (1) Pelaku Usaha perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf a yang telah mendapatkan akses dalam laman OSS, melakukan Pendaftaran dengan mengisi data paling sedikit:
  - a. nama dan NIK;
  - b. alamat tempat tinggal;
  - c. bidang usaha;
  - d. lokasi penanaman modal;
  - e. besaran rencana penanaman modal;
  - f. rencana penggunaan tenaga kerja;
  - g. nomor kontak usaha dan/atau kegiatan;
  - h. rencana permintaan fasilitas fiskal, kepabeanan, dan/atau fasilitas lainnya; dan
  - i. NPWP Pelaku Usaha perseorangan.
- (2) Pelaku Usaha non-Perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf b dan huruf c yang telah mendapatkan akses dalam laman OSS, melakukan Pendaftaran dengan mengisi data paling sedikit:
  - a. nama dan/atau nomor pengesahan akta pendirian atau nomor pendaftaran;
  - b. bidang usaha;
  - c. jenis penanaman modal;
  - d. negara asal penanaman modal, dalam hal terdapat penanaman modal asing;



- e. lokasi penanaman modal;
  - f. besaran rencana penanaman modal;
  - g. rencana penggunaan tenaga kerja;
  - h. nomor kontak badan usaha;
  - i. rencana permintaan fasilitas perpajakan, kepabeanan, dan/atau fasilitas lainnya;
  - j. NPWP Pelaku Usaha non-Perseorangan; dan
  - k. NIK penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan.
- (3) NIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan ayat (2) huruf k menjadi syarat pendaftaran peserta jaminan sosial kesehatan dan jaminan sosial ketenagakerjaan.
- (4) Jenis penanaman modal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, harus diisi sesuai dengan ketentuan mengenai daftar bidang usaha yang tertutup dan bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan di bidang penanaman modal.

#### Pasal 12

Dalam hal Pelaku Usaha yang melakukan Pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 belum memiliki NPWP, OSS memproses pemberian NPWP.

#### Pasal 13

- (1) Lembaga OSS menerbitkan NIB setelah Pelaku Usaha melakukan Pendaftaran melalui pengisian data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 secara lengkap dan mendapatkan NPWP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12.
- (2) NIB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan identitas berusaha berbentuk 13 (tiga belas) digit angka acak yang diberi pengaman dan disertai dengan Tanda Tangan Elektronik.

#### Pasal 14

- (1) NIB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 berlaku selama Pelaku Usaha menjalankan usaha dan/atau kegiatannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) NIB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku oleh Lembaga OSS dalam hal:
- a. Pelaku Usaha melakukan usaha dan/atau kegiatan yang tidak sesuai dengan NIB; dan/atau
  - b. dinyatakan batal atau tidak sah berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.
- (3) NIB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 berlaku juga sebagai:
- a. TDP sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di bidang tanda daftar perusahaan;
  - b. API sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-

- undangan di bidang perdagangan; dan
- c. hak akses kepabeanan sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di bidang kepabeanan.
- (4) NIB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 digunakan oleh Pelaku Usaha untuk mendapatkan Izin Usaha dan Izin Komersial atau Operasional termasuk untuk pemenuhan persyaratan Izin Usaha dan Izin Komersial atau Operasional.

#### Pasal 15

- (1) Izin Usaha wajib dimiliki oleh Pelaku Usaha yang telah mendapatkan NIB.
- (2) Lembaga OSS menerbitkan Izin Usaha berdasarkan Komitmen kepada:
- a. Pelaku Usaha yang tidak memerlukan prasarana untuk menjalankan usaha dan/atau kegiatan; dan
  - b. Pelaku Usaha yang memerlukan prasarana untuk menjalankan usaha dan/atau kegiatan dan telah memiliki atau menguasai prasarana.
- (3) Lembaga OSS menerbitkan Izin Usaha berdasarkan Komitmen kepada Pelaku Usaha yang memerlukan prasarana untuk menjalankan usaha dan/atau kegiatan tetapi belum memiliki atau menguasai prasarana, setelah Lembaga OSS menerbitkan:
- a. Izin Lokasi;
  - b. Izin Lingkungan;
  - c. IMB; dan/atau
  - d. SLF,
- berdasarkan Komitmen.

#### Pasal 16

- (1) Izin Usaha berlaku untuk seluruh wilayah Indonesia.
- (2) Pelaku Usaha yang telah mendapatkan Izin Usaha dan akan mengembangkan usaha dan/atau kegiatan di wilayah lain, harus tetap memenuhi persyaratan Izin Lokasi, Izin Lingkungan, dan IMB di masing-masing wilayah tersebut.
- (3) Pelaku Usaha wajib memperbaharui informasi pengembangan usaha dan/atau kegiatan pada sistem OSS.

#### Pasal 17

- (1) Lembaga OSS menerbitkan Izin Komersial atau Operasional berdasarkan Komitmen untuk memenuhi:
- a. standar, sertifikat, dan/atau lisensi; dan/atau
  - b. pendaftaran barang/jasa, sesuai dengan jenis produk dan/atau jasa yang dikomersialkan oleh Pelaku Usaha melalui sistem OSS.

- (2) Lembaga OSS membatalkan Izin Usaha dan/atau Izin Komersial atau Operasional yang sudah diterbitkan dalam hal Pelaku Usaha tidak menyelesaikan pemenuhan Komitmen.
- (3) Izin Usaha dan/atau Izin Komersial atau Operasional berlaku efektif setelah Pelaku Usaha menyelesaikan Komitmen dan melakukan pembayaran biaya Perizinan Berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB V

### TATA CARA PELAYANAN PERIZINAN NON BERUSAHA DAN NON PERIZINAN

#### Pasal 18

Perizinan dan non perizinan yang tidak dilayani melalui OSS dilayani dengan menggunakan SPION.

#### Pasal 19

Jenis pelayanan perizinan dan non perizinan dilaksanakan dengan mengakses laman <http://spion.sukoharjokab.go.id>.

#### Pasal 20

Jenis perizinan dan non perizinan yang diproses dengan menggunakan aplikasi SPION adalah sebagai berikut :

- a. Persetujuan Perubahan Penggunaan Tanah;
- b. Persetujuan Peningkatan Penggunaan Pemanfaatan Tanah;
- c. Izin Reklame;
- d. Izin penyelenggaraan angkutan orang dalam trayek, selama belum dapat dilayani dengan OSS;
- e. Izin penyelenggaraan angkutan orang tidak dalam trayek, selama belum dapat dilayani dengan OSS;
- f. Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol (SIUP-MB), selama belum dapat dilayani dengan OSS;
- g. Izin Usaha Alat dan Mesin Peternakan;
- h. Izin Usaha Peredaran Obat Hewan;
- i. Izin Usaha Alat dan Mesin Kesehatan Hewan;
- j. Izin Usaha Rumah Potong Hewan;
- k. Izin Pelayanan Jasa Medik Veteriner;
- l. Izin Dokter Hewan Praktek;
- m. Izin untuk Tenaga Kesehatan Hewan Bukan Dokter Hewan Sebagai Paramedik Veteriner;
- n. Izin Tenaga Kesehatan Hewan Warga Negara Asing;
- o. Izin Pra Penelitian/Survey Pendahuluan;
- p. Izin Penelitian/Survey/Uji Validitas;
- q. Izin Praktek Kerja Lapangan (PKL);

- r. Izin Kuliah Kerja Nyata (KKN);
- s. Izin Praktek Dokter Umum;
- t. Izin Praktek Dokter Spesialis;
- u. Izin Dokter Gigi;
- v. Izin Praktek Dokter Gigi Spesialis;
- w. Izin Praktek Apoteker (SIPA);
- x. Izin Tenaga Teknis Kefarmasian (SIPTTK);
- y. Izin Praktek Perawat (SIPP);
- z. Izin Praktek Perawat Gigi;
- aa. Izin Perawat Anastesi;
- bb. Izin Praktek Bidan;
- cc. Izin Fisioterapis;
- dd. Izin Refraksionis Optisien (RO);
- ee. Izin Optomentris;
- ff. Izin Terapis Wicara;
- gg. Izin Okupasi Terapis;
- hh. Izin Radiografer;
- ii. Izin Akupunturis;
- jj. Izin Tekniker Gigi; dan
- kk. Izin Ahli Gizi.

#### Pasal 21

- (1) Jenis Perizinan dan non Perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 diberi pengaman berupa *QR Code* dan disertai Tanda Tangan Elektronik.
- (2) *QR Code* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 22

Pelaksanaan pemberian tanda tangan elektronik sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 dilakukan secara bertahap sejak Peraturan Bupati ini mulai berlaku dan harus sudah dilaksanakan menyeluruh terhadap semua Perizinan dan non Perizinan paling lambat tanggal 31 Maret 2019.

### BAB VI

#### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 23

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 4 Tahun 2017 tentang Layanan Perizinan *Online* dan Secara Mandiri di Kabupaten Sukoharjo (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2017 Nomor 4) dicabut dan

dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 24

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo.

Ditetapkan di Sukoharjo  
pada tanggal 18 Desember 2018

BUPATI SUKOHARJO,

ttd

WARDOYO WIJAYA

Diundangkan di Sukoharjo  
pada tanggal 18 Desember 2018

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN SUKOHARJO,

ttd

AGUS SANTOSA

BERITA DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO  
TAHUN 2018 NOMOR 73